



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa perlu disusun tata cara pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan.

4. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu
18. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempatdilaksanakannya pemungutan suara.
25. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu sampai dengan pelantikan Kepala Desa atau Kepala Desa Antar Waktu.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau bergelombang di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan

bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Daerah, kecuali apabila terjadi keterbatasan personel daerah maka dapat dilaksanakan pada beberapa hari yang berbeda dengan ketentuan :
 - a. dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari secara berturut-turut;
 - b. hanya dilaksanakan untuk 1 (satu) gelombang;
 - c. jadwal pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Ketentuan mengenai jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

- a. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- b. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- c. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan
 - b. pencalonan
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan

Bagian Kesatu
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 5

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Kepala desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan melibatkan unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sekurang-kurangnya :
 - a. SKPD yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. SKPD yang menangani Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah;
 - c. SKPD yang menangani Hukum pada Sekretariat Daerah;
 - d. SKPD yang menangani Pencatatan Sipil dan Kependudukan;
 - e. SKPD yang menangani Keuangan dan Asset Daerah;
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan

- kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi selama tahapan pemilihan kepala desa di tingkat desa, mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan tingkat desa secara musyawarah untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan tingkat desa ditetapkan oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah terbentuknya panitia pemilihan tingkat desa.
- (4) Panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Susunan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur perangkat desa, 3 (tiga) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan 3 (tiga) orang dari unsur tokoh masyarakat desa.
- (7) Panitia pemilihan tingkat desa dibantu oleh sekretariat desa Pemerintah Desa untuk melaksanakan fungsi kesekretariatan panitia pemilihan tingkat desa.

- (8) Kesekretariatan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (9) Panitia pemilihan tingkat desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.
- (10) Apabila anggota panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau berhalangan tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (11) Panitia Pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua BPD.

Pasal 8

Pembentukan panitia pemilihan tingkat desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan tingkat desa wajib :

- a. berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab;
 - b. memperlakukan setiap calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral, serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
 - c. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa kepada BPD dan Bupati;
 - e. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan tingkat desa bertanggung jawab kepada BPD.
 - (4) Panitia pemilihan tingkat desa melaksanakan tugas sampai dengan dilantikannya Calon Kepala Desa Terpilih.

Paragraf 3 Biaya Pemilihan

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa mengajukan perencanaan biaya pemilihan yang telah disetujui BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (3) Biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dipergunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium dan operasional Panitia Pemilihan;
 - e. honorarium dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa; dan
 - f. biaya pelantikan.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam tahun berkenaan.
- (5) Pemerintah Desa dapat menganggarkan lain-lain biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (6) Perencanaan biaya pemilihan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Panitia Pemilihan tingkat desa kepada BPD.

Paragraf 4 Penetapan Pemilih

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

Panitia pemilihan tingkat desa melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;

- d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan tingkat desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan Daftar Pemilih Sementara kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Penduduk desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, panitia pemilihan tingkat desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (4) Apabila usul, saran atau perbaikan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka usul, saran atau perbaikan dimaksud tidak dilayani dan tidak dapat mempengaruhi hasil pemilihan.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga dan/atau Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan tingkat desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 17

Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah

diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan tingkat desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tingkat desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan tingkat desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kedua

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Tahapan pencalonan kepala desa adalah sebagai berikut :

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;

- d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- e. Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
- f. Masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.

Paragraf 2
Persyaratan Calon

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, berturut-turut ataupun tidak berturut-turut;
 - l. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
 - m. tidak memiliki kebiasaan buruk dalam 3 (tiga) tahun terakhir, termasuk namun tidak terbatas

pada kebiasaan berjudi dan/atau meminum minuman keras yang dibuktikan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

- n. mampu membaca al-Qur'an bagi calon kepala desa yang beragama Islam.
 - o. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
 - p. bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja;
 - q. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - r. bagi Kepala Desa dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati;
 - s. bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Pengajuan permohonan izin Kepala Desa dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 25

- (1) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum mendaftar sebagai bakal calon.

- (2) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (p) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam hal anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, atau pegawai swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (q) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri secara tetap dari jabatan/kedudukannya sebagai anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, atau pegawai swasta.

Pasal 27

- (1) Bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa secara tertulis, ditandatangani, dan bermaterai cukup yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan tingkat desa dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermaterai cukup;
 - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan sehat jasmani, rokhani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai cukup;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- g. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang ditempatkan pada papan pengumuman desa, khusus bagi bakal calon yang pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. surat keterangan dari Bupati dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - m. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - n. surat izin dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta;
 - o. surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa dan anggota BPD;
 - p. surat izin dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
 - q. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa;
 - r. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan;
 - s. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - t. naskah tertulis mengenai visi dan misi Bakal Calon Kepala Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada panitia pemilihan tingkat desa.

Paragraf 3

Penelitian Calon, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Pasal 28

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon kepala desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan tingkat desa.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan tingkat desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 31

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga

pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 32

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilarang mengundurkan diri dari pencalonan.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 33

- (1) Calon Kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 34

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 35

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa;
- c. pimpinan dan/atau anggota BPD.

Pasal 37

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 38

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (4) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dilakukan di TPS.
- (2) Jumlah pemilih di setiap TPS ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (3) Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pemungutan Suara disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing masing Calon.

Paragraf 2

Pengumuman

Pasal 41

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan tingkat desa menyampaikan surat undangan kepada penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai pemilih disertai tanda bukti penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sampai dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan belum mendapatkan undangan, maka penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi panitia pemilihan tingkat desa untuk mendapatkan undangan.

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 43

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.

Pasal 44

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan tingkat desa berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan demokratis, lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon harus berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Apabila pada saat pemungutan suara dilaksanakan terdapat Calon yang tidak berada di tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka :
 - a. Calon dimaksud dinyatakan gugur/batal sebagai calon;
 - b. pemungutan suara tetap dilaksanakan dan ketidakhadiran Calon dimaksud tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemungutan suara;

- c. apabila pada saat perhitungan suara terdapat surat suara yang dicoblos pada tanda gambar dan/atau nomor urut calon yang tidak hadir dimaksud pada poin b maka surat suara tersebut dinyatakan sebagai surat suara batal.
4. Panitia pemilihan tingkat desa dan Calon Kepala Desa dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS sesuai daftar pemilih tetap yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Setiap Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) Calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan kepala desa dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan tingkat desa.

Pasal 46

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan tingkat desa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota lainnya.
- (2) Anggota panitia pemilihan tingkat desa yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 47

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 48

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan tingkat desa melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, pengawas pemilihan kepala desa, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 49

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, kemudian Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.

Pasal 50

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan SAH apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- b. surat suara dicoblos dalam bilik pemungutan suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
- c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

- f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 51

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan TIDAK SAH apabila:

- a. surat suara yang tidak dikeluarkan dan/atau tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- b. surat suara dicoblos bukan didalam bilik pemungutan suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- c. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
- d. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
- e. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
- f. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;
- g. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;
- h. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya;
- i. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa diperpanjang selama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih yang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh panitia pemilihan tingkat desa, maka pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Paragraf 4
Penghitungan Suara

Pasal 53

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (7) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 54

- (1) Setelah penghitungan suara selesai panitia pemilihan tingkat desa menandatangani berita acara penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 55

- (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (2) Dalam hal hasil perhitungan pemungutan suara sama dengan jumlah 1 (satu) TPS, maka Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 56

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 5

Keamanan Pemungutan Suara

Pasal 57

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara dan keseluruhan proses Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada aparat keamanan.
- (3) Pihak-pihak selain anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa dilarang memasuki TPS kecuali atas permintaan dan/atau ijin Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Setiap calon kepala desa dilarang melakukan pengumpulan dan/atau mobilisasi massa, baik di dekat/disekitar TPS maupun dalam lingkungan Desa, yang dapat menimbulkan kegaduhan atau berindikasi intimidatif terhadap pemilih dan/atau calon lain, dan mengganggu ketertiban dan keamanan jalannya pemungutan suara.
- (5) Calon Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakibat batalnya keikutsertaan calon bersangkutan dalam pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Tahapan Penetapan

Paragraf 1
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan keputusan Panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Keputusan penetapan nama Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima keputusan penetapan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan keputusan penetapan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, maka Camat menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih untuk disahkan.
- (5) Bupati mengesahkan dan mengangkat Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan tingkat desa dalam bentuk keputusan Bupati.

Paragraf 2
Keberatan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 59

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Bupati menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan masukan dari panitia

- (5) pemilihan tingkat desa, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

BAB IV PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu Pelantikan

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau di tempat lain dalam Daerah.
- (4) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - f. Pembacaan Amanat Bupati.
 - g. Pembacaan doa.

Pasal 61

- (1) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan

seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Kedua Serah Terima Jabatan

Pasal 62

- (1) Setelah pelantikan Kepala Desa dilakukan serah terima jabatan Kepala Desa dihadapan BPD dan disaksikan Camat.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan untuk tahun berjalan;
 - f. Hambatan yang dihadapi;
 - g. Daftar barang inventaris dan kekayaan desa.

Bagian Ketiga Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 63

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Bagian Keempat
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 64

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa bersangkutan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Kelima
Pengunduran Jadwal Pemilihan Kepala Desa

Pasal 65

- (1) Pengunduran jadwal pemilihan Kepala Desa dilakukan apabila :
 - a. jumlah calon kepala desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang.
 - b. terjadi hal-hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya Pemilihan Umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan.
- (2) Pengunduran pelaksanaan pemilihan kepala desa ditentukan oleh Bupati dengan memperhatikan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 66

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 67

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana lainnya yang mengancam keamanan Negara.

Pasal 68

Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 diberhentikan secara tetap oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 69

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 dan Pasal 67 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Tetap Kepala Desa

Pasal 70

- (1) Kepala Desa berhenti secara tetap karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - h. mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 71

- (1) Pengesahan pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ditetapkan dengan keputusan Bupati .
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 72

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penjabat Kepala Desa

Pasal 73

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala Desa yang baru hasil pemilihan langsung.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai pejabat kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 74

Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa

jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat kepala Desa.

Pasal 75

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 dan Pasal 74 diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan desa.
- (2) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa definitif.
- (3) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Camat dengan tetap memperhatikan aspirasi dari BPD.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru.

Pasal 76

- (1) Pejabat kepala desa diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (4) apabila menjadi tersangka dan/ atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi BPD.
- (3) Apabila terjadi pemberhentian penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka diusulkan pejabat Kepala Desa yang baru.
- (4) Mekanisme pengusulan pejabat Kepala Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mengacu pada mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana pada Pasal 75 ayat (3).

Bagian Keempat

Pelaksana Tugas Kepala Desa

Pasal 77

- (1) Dalam hal kepala Desa berhalangan sementara sampai dengan 7 (tujuh) hari, maka sekretaris desa menjalankan tugas dan fungsi kepala desa.
- (2) Dalam hal kepala desa berhalangan sementara lebih dari 7 (tujuh) hari dan paling lama sampai dengan 3 (tiga) bulan, BPD mengusulkan Sekretaris desa atau perangkat desa yang dianggap mampu sebagai

pelaksana tugas (Plt) kepala desa kepada Bupati melalui Camat untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban kepala desa.

- (3) Pelaksana tugas kepala desa dilarang mengambil kebijaksanaan yang bersifat prinsipil baik pemberhentian, pengangkatan, penggantian perangkat desa maupun lembaga desa lainnya.
- (4) Apabila dalam 3 (tiga) bulan tersebut terdapat perangkat desa yang harus diberhentikan maka kewenangan pemberhentian dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.

Bagian Kelima

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa

Pasal 78

- (1) Apabila kepala desa berhenti atau diberhentikan dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun maka dilaksanakan pemilihan kepala desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa yang dilaksanakan khusus untuk itu.
- (2) Pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat.
- (3) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- (4) Syarat calon dan syarat administrasi calon kepala desa Antarwaktu adalah sama dengan syarat calon kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (5) Pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang akan dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan dan penetapan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa antar waktu terpilih;
 7. pelaporan calon kepala Desa antar waktu terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Apabila karena sebab apapun Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 tidak dapat menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat kembali pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru hasil pemilihan langsung.

BAB VI

PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 80

- (1) Bupati melimpahkan pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala desa kepada Camat di wilayahnya masing-masing.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Trantib Kecamatan sebagai anggota;
 - e. Anggota Koramil sebagai anggota;
 - f. Anggota polsek sebagai anggota;
 - g. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis sebagai anggota;
 - h. Kepala KUA Kecamatan sebagai anggota;
 - i. 1 (satu) orang anggota BPD dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sebagai anggota.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

- (5) Panitia pengawas berkewajiban :
 - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

- (6) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan panitia pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

Pasal 82

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat atau calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 83

Biaya pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten melalui anggaran Kecamatan bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

ttd

H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

H. CECEP TRISNAJAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MURSALIM, SH.
Pembina Gol. IV/a
NIP. 19650411 199803 1 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NOMOR : (9/185/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Kepala desa memiliki peran dan posisi strategis dalam pembangunan desa dimana kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara demokratis menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan mewujudkan harapan dan aspirasi masyarakat desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemilihan Kepala Desa.

 Ayat (2) Cukup jelas.

 Ayat (3) Cukup jelas.

 Ayat (4) Cukup jelas.

 Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4

 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "langsung" adalah pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

Yang dimaksud dengan "umum" adalah pemilihan Kepala Desa diikuti seluruh penduduk desa yang sudah memiliki hak menggunakan suara.

Yang dimaksud dengan "Bebas" adalah pemilih bebas dalam memberikan suaranya untuk menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Yang dimaksud dengan "Rahasia" adalah suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri dan dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.

Yang dimaksud dengan "Jujur" adalah penyelenggaraan pemilihan kepala desa harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Panitia pemilihan tingkat desa, Calon Kepala Desa, Pemilih dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur.

Yang dimaksud dengan "Adil" adalah Calon Kepala Desa dan Pemilih mendapat perlakuan yang sama tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.


Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.

Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.
Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.
Pasal 66	Cukup jelas.
Pasal 67	Cukup jelas.
Pasal 68	Cukup jelas.
Pasal 69	Cukup jelas.
Pasal 70	Cukup jelas.
Pasal 71	Cukup jelas.

Pasal 72	Cukup jelas.
Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.
Pasal 75	Cukup jelas.
Pasal 76	Cukup jelas.
Pasal 77	Cukup jelas.
Pasal 78	Cukup jelas.
Pasal 79	Cukup jelas.
Pasal 80	Cukup jelas.
Pasal 81	Cukup jelas.
Pasal 82	Cukup jelas.
Pasal 83	Cukup jelas.
Pasal 84	Cukup jelas.
Pasal 85	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MURSALIM, SH.
Pembina Gol. IV/a
NIP. 19650411 199803 1 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NOMOR : (9/185/2016)